

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (*E KINERJA*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 10, LD 2022/ NO 578, TLD NO -, 30 HLM.

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA SECARA ELEKTRONIK (*E KINERJA*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan system prestasi kerja dan sistem karir.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 39 Tahun 2013; Permenpan RB No. 41 2018; Permendagri No 70 Tahun 2020; Permepan RB No 8 Tahun 2021; Permendagri No 18 Tahun 2020; Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Pedoman Penilaian Kinerja Secara Elektronik (*E Kinerja*) Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil meliputi, maksud, tujuan Sebagai tolak ukur dan tata cara penilaian kinerja PNS serta terwujudnya objektivitas Pembinaan PNS.

CATATAN : - Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Mare 2022 dan ditetapkan tanggal 1 Maret 2022;
- Lampiran: 12 Hlm.